

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
SECARA NON-LITIGASI MELALUI
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**

Sarah Khairani Harahap

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-Mail; sarahkhairaniharahap@gmail.com

Akhmad Arif Khoirudin

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

E-Mail; Akhmadarif624@gmail.com

Abstract

The main jurisdiction of BASYARNAS as an out-of-court sharia economic dispute resolution institution is to resolve fairly and quickly muamalat/data disputes arising in the fields of trade, finance, law, industry, and services organized under sharia principles. It is affirmed in Article 60 of Law number 30 of 1999 that the arbitration award is final and has permanent legal force and is binding on the parties. The reality is that the parties are still dissatisfied with the BASYARNAS decision, outcomes intended to achieve a win-win solution are often perceived as win-lose solutions. BASYARNAS decisions that are final and binding in fact still seem to be ignored. This research uses a qualitative method with a literature study approach and is then analyzed with the theory of legal effectiveness. The results of the research found that the settlement of sharia economic disputes through BASYARNAS is still not a solutive option for the parties. Some of the institution's decisions are still often ignored by the parties and are not quickly executed. Limited human resources that have not been evenly distributed are also an obstacle to the settlement of the disputes of the parties domiciled in regional areas, so that they take up more time and material. In conclusion, BASYARNAS is still considered ineffective in carrying out its function as a non-litigation Islamic economic dispute resolution institution. BASYARNAS cannot provide the satisfaction and legal certainty desired for the parties.

Keywords: BASYARNAS, Effectiveness, Sharia Economic Dispute

Abstrak

Yurisdiiksi utama BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan adalah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat /perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Ditegaskan pada Pasal 60 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Realitanya masih ditemukan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan BASYARNAS yang diharapkan mencapai *win-win solution* justru dianggap *win-lose solution*. Keputusan BASYARNAS yang bersifat *final and binding* nyatanya masih terkesan diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS masih belum menjadi pilihan yang solutif bagi para pihak. Beberapa putusan lembaga tersebut masih sering diabaikan pihak-pihak dan tidak cepat dieksekusi. Keterbatasan SDM yang belum merata keberadaannya juga menjadi kendala penyelesaian sengketa para pihak yang berkedudukan di wilayah-wilayah regional, sehingga lebih banyak menyita waktu dan materi. Kesimpulannya, BASYARNAS masih dinilai belum efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi. BASYARNAS tidak bisa memberi kepuasan dan kepastian hukum yang diinginkan bagi para pihak. Diharapkan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, pembuat regulasi dan pihak-pihak lainnya yang saling terkait untuk mencapai kesempurnaan tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kata kunci: BASYARNAS, Efektivitas, Sengketa Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991, industri ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat yang signifikan. Berbagai sektor ekonomi berbasis syariah, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan keuangan mikro, menunjukkan peningkatan yang mencolok dalam aspek volume bisnis, jumlah partisipan, serta inovasi layanan. Bank Muamalat sebagai bank syariah

pertama di Indonesia menjadi katalis dalam memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.¹ Pertumbuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang menghendaki produk keuangan berbasis syariah, tetapi juga menjadi pendorong inklusi keuangan yang lebih luas dengan menawarkan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dampak

¹ Nurhasanah, "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies,"

NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 23, no. 2 (2023): 189.

dari perkembangan ini menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.²

Sepanjang tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh kuat dan stabil di tengah ekonomi global yang melambat dan meningkatnya ketidakpastian. Kinerja ekonomi domestik tumbuh 5,05% didorong oleh permintaan domestik masih terjaga sejalan dengan persiapan pemilihan umum.³ Sebagai salah satu negara dengan keuangan syariah terbesar, Indonesia menempati posisi ke-7 untuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia.⁴ Industri keuangan syariah Indonesia juga mampu meraih posisi ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2023* yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report 2023*. Tidak hanya itu, Indonesia juga meraih peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Economy Indicator Score* dimana keuangan syariah menjadi salah satu indikatornya.⁵ Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan yang baik pada masing-masing sektor. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 11,21% (yoy),⁶ pasar modal syariah

mencatatkan peningkatan sebesar 7,53% (yoy),⁷ dan industri keuangan non-bank syariah yang terdiri dari PPDP syariah dan PVML syariah mengalami pertumbuhan yang mengesankan sebesar 12,98% (yoy). Capaian ini mencerminkan industri keuangan syariah semakin besar untuk dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan semakin besarnya industri keuangan syariah, *market share* industri keuangan syariah saat ini telah mencapai angka 10,95%.⁸

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat tentu potensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi. Berbagai dinamika yang kerap kali berujung pada sengketa menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tepat. Sebagai sektor yang memiliki prinsip dan tata kelola khusus sesuai syariat Islam, ekonomi syariah menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam aspek kontraktual dan kepatuhan hukum. Perbedaan interpretasi terkait akad, keabsahan transaksi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah seringkali menjadi sumber konflik di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

² Rahman Ambo Masse dan Nasrullah Bin Sapa, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2024): 1578.

³ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024," diakses pada 19 November 2024 pada pukul 17.55 WIB, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>.

⁴ Reni Saptati D.I., "Sukuk Negara, Sang Katalisator Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia", diakses pada 19 November 2024 pada pukul 18.00 WIB, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-sang-katalisator-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia>.

gan-keuangan-syariah-indonesia.

⁵ "Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif," diakses pada 19 November 2024 pada pukul 19.02 WIB, <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menujukkan-hasil-positif>.

⁶ "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023" (Departemen perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hlm. 17

⁷ *Ibid.*, hlm. 45

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹ Hidayat, "Evidence System in Sharia Economic Dispute Resolution from the Perspective of Islamic Law: A Study of Decision Number 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks," *Madania: Jurnal Kajian*

penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara adil tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah.¹⁰

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan di pengadilan, khususnya di peradilan agama yang berwenang menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, jalur non-litigasi menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan dapat diupayakan melalui mediasi, musyawarah, atau arbitrase syariah. Kedua jalur ini memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka, sesuai dengan kompleksitas masalah dan kebutuhan masing-masing pihak, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah.¹¹

Penyelesaian secara non-litigasi melalui BASYARNAS sering dianggap menjadi alternatif yang lebih baik karena menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, personal, dan berbasis musyawarah. Pihak-pihak yang bersengketa dapat berpartisipasi aktif

dalam mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, atau dikenal sebagai *win-win solution*.¹² Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat waktu dan biaya, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak yang terlibat, meminimalisasi konflik berkepanjangan, serta memperkuat rasa saling menghormati. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian non-litigasi pada Badan Arbitrase Syariah Nasional juga dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan kedamaian dan keadilan tanpa harus saling menjatuhkan.¹³

Selain itu BASYARNAS juga sering dipersepsikan sebagai pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa karena hasil keputusan penyelesaian sengketa BASYARNAS yang paling memberikan kepastian hukum, mengingat sifatnya yang *final and binding*, keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah, menjadikan penyelesaian sengketa lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam ekonomi syariah.¹⁴ Dengan demikian, BASYARNAS memberikan

Keislaman 27, no. 2 (2023): 167.

¹⁰ Ratih Agustini Wulandari dan Firdaus, "Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2065.

¹¹ Neni Hardiati, Sindi Widiani, dan Seproni Hidayat, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (202M): 11

¹² Usep Saepullah, "Legal Certainty of Arbitration in the Settlement of Islamic Economic Civil

Cases in the Perspective of Positive Law in Indonesia," *Al-'Adalah*, 2022, 261.

¹³ Mifro Na'imullah Romza, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Proses Litigasi (Studi Penelitian Pengadilan Agama Karanganyar)" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 13.

¹⁴ Rengga Kusuma Putra dkk., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2205.

rasa aman dan keadilan yang lebih terjamin bagi semua pihak yang terlibat.

Dasar hukum utama dari Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam pelaksanaan dan aturan tentang arbitrase diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana diperjelas dalam Pasal 2 Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵ Ditegaskan juga pada Pasal 60 bahwa Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal ini menjadi landasan para pihak merasakan adanya kepastian hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS

Realita yang ditemukan dalam pelaksanaan praktiknya dilapangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jerry Nugraha bahwa BASYARNAS belum dikatakan efisien sebagai sarana penyelesaian masalah dalam sengketa perbankan syariah di Indonesia seba belum bisa mengatasi kendala-kendala yang hadir di masyarakat dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan sengketa perbankan

syariah menurut akad *murabahah* adalah perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan.¹⁶

Didukung fakta yang penulis peroleh berdasarkan wawancara dengan salah satu staf legal bank swasta syariah di Sumatera Utara, beliau memaparkan bahwa pihak bank lebih menyukai penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lembaga keuangan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh realita bahwa proses penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama seiring dengan kurangnya ketersediaan arbiter. Kekosongan arbiter ini menyebabkan pihak-pihak harus pergi ke kantor perwakilan yang berada di luar kota yang tentunya justru memakan banyak biaya. Selain itu pihak legal menilai tidak adanya profesionalisme arbiter dalam memberikan solusi yang seharusnya bersifat *win-win solution*.¹⁷

Penelusuran terkait kasus-kasus yang diselesaikan oleh BASYARNAS setiap tahun juga salah satu informasi yang sulit untuk ditemukan karena aturannya yang bersifat rahasia dan menjaga nama baik kedua belah pihak yang bersengketa sehingga tidak ada website resmi sebagaimana jalur litigasi pada direktori putusan. Data sengketa yang diselesaikan oleh BASYARNAS bisa ditemukan pada data sekunder yakni dari hasil penelitian terdahulu maupun website resmi Mahkamah Agung (direktori putusan) yang sengketanya diambil alih pengadilan. Hal ini menjadi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Ahmad Jerry Nugraha, "Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Sarana Penyelesaian Masalah Sengketa Perbankan

Syariah di Indonesia" (Skripsi, Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024).

¹⁷ Wawancara dengan Mrs. N, Staf legal Bank Syariah Swasta di Sumatera Utara, 6 November 2024 pukul 17.00 Wib.

penguat bahwa BASYARNAS tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga kasus sengketa beralih ke jalur litigasi.

Permasalahan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji bagaimana seharusnya BASYARNAS menjadi lembaga yang memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang bersengketa mengingat bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. Selain itu melihat bagaimana BASYARNAS merealisasikan visi yang dimiliki yakni menjadi lembaga penyelesai sengketa ekonomi syariah di luar peradilan yang independen, profesional, kredibel, dan akuntabel. Penulis akan mengulas bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pelaksanaan praktis di lapangan melalui BASYARNAS serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (lapangan) dengan pendekatan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang staf legal Bank Syariah swasta, seorang pihak yang pernah mengajukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS Yogyakarta serta akademisi (peneliti) Sumatera Utara yang baru saja melakukan penelitian terkait BASYARNAS. Kemudian didukung oleh data-data terkait regulasi dan website Badan Arbitrase

Syariah Nasional. Data sekunder diperoleh dari literatur yang mengulas tentang BASYARNAS serta teori efektivitas hukum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi (direktori putusan Mahkamah Agung), dan jurnal-jurnal penelitian yang mendukung. Data dianalisis dengan pendekatan empiris yang bersifat analisis deskriptif. Teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional serta melihat apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional sudah melaksanakan praktiknya secara efektif di Indonesia.

C. Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa secara etimologi adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).¹⁸ Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani "Oikos Nomos," yang diterjemahkan oleh masyarakat Barat sebagai "pengelolaan rumah tangga atau properti." Dalam bahasa Arab, konsep ekonomi setara dengan kata "Iqtishad" (اقتصاد) yang berarti keseimbangan atau moderasi, serta mengacu pada pemanfaatan rezeki atau sumber daya yang tersedia di sekitar kita.¹⁹ Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan,

¹⁸ Dalam *KBBI*, diakses 7 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif*

Teori, Sistem dan Aspek Hukum (Surabaya: ITS Press, 2009), 1.

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah konflik kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Lembaga arbitrase syariah di Indonesia diwakili oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang didirikan untuk menangani sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Basyarnas menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum Islam dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai lembaga arbitrase, Basyarnas memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, tertutup, dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam, tanpa harus melalui prosedur litigasi di pengadilan negeri yang cenderung lebih formal dan panjang.²¹

Dasar hukum lembaga arbitrase syariah di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan arbitrase sesuai dengan prinsip syariah.

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- e) Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Sengketa di Lembaga Arbitrase Syariah.
- f) Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) nomor: PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.²²

Dengan dasar hukum ini, lembaga arbitrase syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), berfungsi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²¹ *Ibid.*

²² Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, dan

Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 34–37.

syariah secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas ekonomi syariah di Indonesia.

Profil Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS-MUI adalah lembaga arbitrase yang berperan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar sistem peradilan. Basyarnas kini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah yang otonom dan independen, beroperasi di bawah MUI. Pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dimulai dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992, di mana Hartono Marjono, SH, mempresentasikan konsep arbitrase syariah. Ide ini mendapat sambutan positif dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Pada 22 April 1992, MUI mengundang praktisi hukum untuk berdiskusi tentang pembentukan badan arbitrase syariah, yang kemudian diikuti oleh pertemuan dengan Bank Muamalat Indonesia. Pada 4 Mei 1992, MUI membentuk kelompok kerja untuk mempersiapkan pembentukan badan tersebut. Hasil kajian kelompok ini dibahas pada Rakernas MUI November 1992, yang mengarah pada pendirian Badan Arbitrase Mu'amalat. Pada 21 Oktober 1993, Akta Pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BAMUI) disahkan. Seiring waktu, BAMUI berganti nama menjadi Basyarnas pada Rakernas MUI 2002, dengan perubahan

struktur dan fungsi yang dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 pada 24 Desember 2003.²³

Kehadiran BASYARNAS-MUI sangat dinanti oleh umat Islam Indonesia, tidak hanya karena keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, tetapi juga sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di kalangan umat Islam, serta penyebaran sistem ekonomi syariah secara lebih luas. BASYARNAS-MUI memiliki dua wewenang utama, yaitu pertama, menyelesaikan sengketa muamalat/perdata secara adil dan cepat dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, dan jasa yang berlandaskan prinsip syariah. Kedua, memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan pihak-pihak terkait tanpa adanya sengketa mengenai masalah muamalat/perdata dalam suatu perjanjian (akad).²⁴

Struktur organisasi dari Badan Arbitrase Syariah Nasional posisi tertinggi adalah penanggung jawab yang mengawasi pelaksana dan pengarah. Pelaksana mengontrol dan bertanggung jawab atas ketua, sekretaris dan bendahara selanjutnya para wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara berada dibawah tanggung jawab ketua, sekretaris dan bendahara. Kedudukan selanjutnya yakni anggota dan terakhir yaitu arbiter dibawah anggota. BASYARNAS-MUI hingga Januari 2021 telah memiliki Kantor Perwakilan di 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia, yaitu

²³ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 246.

²⁴ "Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia," diakses 7 November 2024, <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>.

Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari), Maluku Utara, Ternate, dan Nusa Tenggara Barat.²⁵

Berdasarkan data jumlah arbiter yang diperoleh dari website resmi Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tercatat berjumlah 20 orang arbiter yang dibagi sesuai dengan bidang. Bidang-bidang tersebut adalah:

- a) Bidang Bisnis dan Perdagangan Syariah
- b) Bidang Koperasi Syariah (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
- c) Bidang Perbankan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan
- d) Bidang Asuransi Syariah dan Perusahaan Penjaminan Syariah
- e) Bidang Pasar Modal Syariah & Fintech Syariah (Security Crowdfunding)
- f) Bidang Fintech Syariah (Pembiayaan Syariah Bebas Teknologi Informasi/P2P Syariah)

Yurisdiksi dan Prosedur Beracara di BASYARNAS-MUI

Yurisdiksi atau kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional meliputi :²⁶

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara

tertulis untuk menyelesaikan perkara kepada BASYARNAS sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

- (2) Memberikan pendapat tanpa adanya sengketa mengenai suatu persoalan berkaitan dengan perjanjian permintaan para pihak.

Kesepakatan klausul semacam ini dapat dicantumkan dalam perjanjian untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register BASYARNAS. Prosedur beracara di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) merupakan panduan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme arbitrase. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register BASYARNAS. Perhitungan tenggat waktu atas segala penerimaan pemberitahuan, surat-menyurat atau usul dianggap telah diterima apabila disampaikan ke alamat tempat tinggal atau kediaman yang telah dinyakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Kemudian penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS untuk memeriksa dan memutus sengketa sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut.

Tahap berikutnya ialah acara pemeriksaan. Selama proses dan pada

²⁵ “Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI),” diakses 7 November 2024, <https://basyarnas-mui.org/>.

²⁶ Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor:

PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).

setiap pemeriksaan berlangsung, arbiter harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Arbiter akan mengusahakan tercapainya perdamaian, apabila usaha tersebut berhasil maka arbiter akan memuat akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan menaati perdamaian tersebut. Apabila tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon. Tahap selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya. Apabila dianggap perlu, arbiter atas permintaan para pihak maupun prakarsanya sendiri dapat memanggil saksi-saksi atau ahli untuk didengar keterangannya. Apabila arbiter menganggap pemeriksaan telah cukup maka pemeriksaan ditutup dan menetapkan hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil.

Dalam tempo 20 hari sejak disampikan, salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Terakhir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik Putusan arbitrase didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tempat domisili Termohon. BASYARNAS-MUI berhak untuk

membuat dan menerbitkan anotasi atas Putusan yang dibuat oleh Arbiternya setelah Putusan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.²⁷

Kendala Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga yang berperan penting dalam penyelesaian penyelamatan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun memiliki tujuan untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BASYARNAS menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsinya. Beberapa tantangan utama berdasarkan temuan penulis antara lain:

1. Kurangnya Profesionalisme Arbiter

Apabila pihak yang bersengketa telah membuat kesepakatan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan pada lembaga arbitrase kemudian salah satu pihak ingin melakukan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat sesuai yang tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab VII Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 menyatakan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :²⁸

(a) surat atau dokumen yang diajukan

²⁷ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, 264.

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam pelaksanaannya ditemukan satu Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP Tanggal 10 Desember 2009 PT. Bank Syariah Mandiri Perseroan Terbatas, melawan Majelis Arbiter BASYARNAS dan PT. Atriumasta Sakti Mengenai Amar Putusan BASYARNAS Bahwa Majelis Arbiter BASYARNAS pada tanggal 16 September 2009 telah membacakan Putusan PerkaraNo.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. Isi Amar Putusan BASYARNAS tidak terdapat larangan kepada Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan terhadap putusan BASYARNAS. Pengadilan Agama Jakarta Pusat membatalkan Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS /2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009. Menyatakan Putusan BASYARNAS No. 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 tersebut diatas tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Dalam putusan PA Jakarta Pusat tersebut yang menjadi duduk perkara adalah dimohon pembatalan amar putusan Basyarnas. Pemohon menemukan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Bahwa selama persidangan arbitrase terungkap fakta-fakta hukum yang sangat material akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter. Dalil semula Pemohon Arbitrase tersebut diterima secara bulat oleh Majelis Arbiter dengan mengesampingkan fakta hukum bahwa yang cidera janji terlebih dahulu sesuai Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah. PEMOHON menemukan fakta hukum material yang tidak disampaikan secara terbuka dan transparan kepada PEMOHON. dengan adanya perubahan isi draft final Putusan dengan isi Putusan BASYARNAS yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terdapat cacat hukum dalam Amar Putusan BASYARNAS karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

Dari hasil putusan ditemukan kendala Basyarnas dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan point-point yang disampaikan pihak pemohon Basyarnas kurang teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas yang ada sehingga terjadi tipu muslihat yang dilakukan pihak termohon II. Pembatalan putusan Basyarnas yang dilakukan PA Jakarta Pusat menjadi ancaman terhadap

²⁹ Putusan PA Jakarta Pusat Nomor : 792/Pdt.G/2009/PA.JP.

kredibilitas dan profesionalisme Basyarnas sebagai lembaga yang diharapkan relevan dengan visinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh staf legal Bank syariah swasta di Sumatera Utara ketika ingin menyelesaikan sengketa dengan salah satu nasabahnya, pihak bank menilai adanya kecenderungan arbiter yang membela salah satu pihak membuat termohon atau pihak bank merasa tidak puas sehingga mereka pun beralih ke proses litigasi yang tentunya akan jadi lebih mudah dan cepat. Bank juga mengakui bahwa terlihat para pihak tidak ingin berada dalam situasi *win-win solution* tetapi ingin mengambil penuh apa yang menjadi haknya.³⁰

2. Waktu Penyelesaian Sengketa kurang efisien dan memakan biaya

BASYARNAS dinilai sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengutamakan efisiensi waktu. Namun berdasarkan praktik yang ditemukan dilapangan justru hal tersebut sangat bertolak belakang. Melanjutkan hasil wawancara dari staf legal bank syariah swasta di Sumatera Utara bahwa pihak bank menilai penyelesaian sengketa melalui Basyarnas tidak efisien, ketika akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa terkendala dengan kekosongan arbiter di daerah Bank berada. Akhirnya Bank harus melanjutkan proses ke Kantor

Perwakilan di kota lain untuk mendapatkan arbiter yang memadai. Dengan dipindahkannya lokasi penyelesaian sengketa tentu biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar.³¹ Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian praktik dengan tujuan dari BASYARNAS yakni menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien.

Dari hasil informasi yang ditemukan di hukumonline.com Basyarnas pernah hampir menuai pemasukan berlipat. seorang pengusaha 'kelas kakap' mengadu ke Basyarnas. Pihak tersebut merasa dirugikan oleh sebuah bank nasional. Bank tersebut dianggapnya telah ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam akad mudharabah yang dia teken dengan Bank tersebut terdapat klausula yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui Basyarnas. Dana yang disengketakan lebih dari Rp 65 miliar. Secara matematis, pengusaha tadi harus rela dana sebesar Rp 1,35 miliar melayang ke kas Basyarnas dan ke kantong 3 arbiter apabila dia menyelesaikan sengketanya di Basyarnas. Uang Rp 1,35 miliar jelas tidak sedikit. Karena itulah, setelah mengkalkulasi secara cermat, pengusaha ini lantas mengurungkan niatnya untuk membereskan persoalan ini ke Basyarnas.³² Pihak tersebut

³⁰ Wawancara dengan Mrs. N, Staf legal Bank Syariah Swasta Sumatera Utara, 6 november 2024 pukul 17.00 wib.

³¹ Wawancara dengan Mrs. N, 6 November 2024 pukul 17.00 Wib.

³² Hukumonline.com, "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional--hol15990/>.

keberatan kalau harus mengeluarkan dana sebesar itu. Walau tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana perhitungan biaya yang diberikan kepada BASYARNAS namun dapat menjadi masukan bahwa permasalahan ini menjadi kendala besar BASYARNAS.

3. Kurangnya Sumber Daya Arbiter

Dari hasil wawancara dengan seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara yang baru saja melakukan penelitian tentang kekuatan hukum litigasi dan nonlitigasi tentang Basyarnas menemukan bahwa sangat sulit ditemukan adanya arbiter di wilayah-wilayah daerah. Bahkan beberapa kantor wilayah di daerah ditemukan kosong tidak ada arbiter yang menetap, biasanya ketika ada perkara sengketa apabila satu wilayah tersebut tidak ada arbiter maka akan ditugaskan arbiter dari wilayah terdekat. Namun jika ternyata ada kekosongan juga maka sengketa akan dialihkan ke BASYARNAS kota atau Pusat. Beliau juga menambahkan Kekosongan ini diakibatkan karena sedikitnya SDM yang memahami tentang ekonomi syariah serta penyelesaiannya. Akademisi tersebut menilai bahwa seharusnya ada perekrutan serta diberikan pelatihan dan penguatan tentang keilmuan tersebut sehingga bisa menarik masyarakat untuk menjadi seorang arbiter sehingga menambah SDM di

Basyarnas.³³ Berdasarkan daftar kantor perwakilan Basyarnas yang tersebar di berbagai daerah yang dapat ditemukan pada website BASYARNAS-MUI, kantor-kantor yang memiliki arbiter terbanyak hanya berada di wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta yang hingga saat ini masih beroperasi secara aktif.

BASYARNAS mengalami kendala besar dalam memenuhi kebutuhan SDM yang benar-benar kompeten dan memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum ekonomi syariah serta prosedur arbitrase. Kurangnya tenaga ahli dan lemahnya komunikasi publik membuat masyarakat cenderung meragukan kredibilitas serta efektivitas BASYARNAS, yang berakibat pada berkurangnya kepercayaan serta ekspektasi mereka terhadap lembaga ini.³⁴

4. Pengetahuan yang minim tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Hasil putusan yang terabaikan.

Beberapa kasus penyelesaian sengketa yang terjadi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) masih dianggap

³³ wawancara dengan Mr. Md, Dosen Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara, 14 Oktober 2024 pukul 07.18 Wib.

³⁴ Faizatul Fitriyah, "Tantangan Arbiter Syariah

Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah," *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 9, no. 1 (2021): 74–75.

kurang mumpuni dan kurang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website direktori putusan sebagai berikut.



Sumber. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Data diatas menunjukkan bahwa ditemukan total 412 dari tahun 2008 sampai 2023 kasus sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional didaftarkan kembali sebagai perkara baru atau mengajukan pembatalan putusan hingga mendapat putusan di Pengadilan atau jalur litigasi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama secara daring menyampaikan bahwa sengketa Ekonomi Syariah meningkat tahun 2024. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah perkara sengketa ekonomi syariah tahun 2023 berjumlah 545 perkara, sedangkan pada tahun 2024 ini hingga September 2024 Pengadilan Agama telah menerima 500 perkara ekonomi syariah.³⁵

³⁵ Super User, “Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring,” *Pengadilan Agama Rangkasbitung*, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-berita/805-sengketa-ekonomi-syariah-meningkat-tahun-2024>.

Dari hasil penelitian M. Nuzul Wibawa S.Ag. M.Hum pada tahun 2022 data kasus sengketa yang diselesaikan oleh Basyarnas dari

(1997-2009)	Total Perkara	Sempat Tidak Ada Kasus yang Ditangani
Dalam 12 tahun terakhir atau selama kurun waktu 1997-2009, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) baru menangani 17 perkara sengketa syariah.	Dari total perkara itu, 15 perkara dimenangkan perbankan, dan nasabah menang pada 2 perkara.	Berdasarkan data, setiap tahun Basyarnas menyelesaikan dua sampai tiga kasus sengketa. Empat kasus ditangani tahun 2002, sedang tahun 2003 dan 2007 tidak ada sengketa.

tahun 1997 hingga 2009 adalah sebagai berikut.³⁶

Sumber : <https://keuangan.kontan.co.id/news/arbitrase-syariah-baru-tangani-17-perkara-1>

Data diatas menunjukkan sedikitnya kasus yang ditangani oleh Basyarnas dari rentang 1997-2009. Bahkan dari data sebelumnya justru ditemukan putusan Basyarnas dibatalkan oleh pengadilan dan dilakukan pendaftaran ulang untuk meninjau kembali perkara dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan dan akhirnya mengabaikan putusan yang sudah bersifat *final* dan mengikat.

Berdasarkan analisis dari putusan PA Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP Tanggal 10 Desember 2009 PT. Bank Syariah

un-2024.

³⁶ Sholahuddin Tiflen, “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor : 792/Pdt.G/2009/Pa.Jp)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.), 2.

Mandiri Perseroan Terbatas, melawan Majelis Arbiter BASYARNAS dan PT. Atriumasta Sakti juga ditemukan bahwa arbiter belum memiliki kompetensi yang sesuai menurut pihak yang dirugikan. Arbiter terkesan menerima bulat-bulat dalil-dalil yang diajukan pihak lawan dan mengesampingkan fakta hukum bahwa yang cidera janji terlebih dahulu sesuai Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah sehingga dari hal ini hasil putusan basyarnas di batalkan oleh PA Jakarta Pusat.³⁷

Dilanjutkan dengan wawancara nasabah Bank Mandiri Syariah yang berdomisili di Yogyakarta beliau mengatakan bahwa pernah mendengar tentang Basyarnas tapi belum pernah mengetahui proses berperkara lembaga BASYARNAS. Beliau mempercayakan sengketanya diselesaikan oleh kuasanya. Bahkan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia lebih memahami proses berperkara di pengadilan daripada di BASYARNAS sehingga lebih percaya untuk menyelesaikan sengketa di jalur litigasi yang dianggap lebih transparan dan jelas waktu dan hasil putusannya.³⁸

Mereka yang pada awalnya memilih BASYARNAS dengan harapan lembaga ini dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah justru dihadapkan pada realitas yang

mengecewakan, di mana lembaga ini tidak selalu mampu memberikan jaminan penyelesaian sengketa yang kuat dan meyakinkan. Meskipun putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS seharusnya bersifat *final and binding*, dalam kenyataannya putusan tersebut masih dapat dibatalkan atau ditinjau ulang melalui jalur litigasi di pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa otoritas dan kredibilitas BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah terabaikan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa bahwa fungsi BASYARNAS sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan terpercaya kurang optimal, sehingga mendorong sebagian pihak untuk mempertanyakan efektivitas serta kapabilitas lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.³⁹

5. Keinkonsistenan Regulasi dan Pembatasan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Keinkonsistenan regulasi yang mengatur Basyarnas juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesulitan untuk bekerja secara efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat dan sesuai harapan para pihak. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan

³⁷ Putusan PA Jakarta Pusat Nomor : 792/Pdt. G/2009/PA.JP.”

³⁸ wawancara dengan Mrs. A, nasabah Bank Mandiri Syariah, 23 Desember 2024.

³⁹ Dewi Nurul Musjtari dan Riki Ali Nurdin,

“The Application of Final and Binding Principles in Sharia Economics Dispute Resolution Through BASYARNAS,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2021): 355–56.

BASYARNAS mengalami pasang surut yang disebabkan oleh ketidak konsistenan peraturan yang mendasarinya. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang kemudian dihapuskan oleh SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008. Terbitnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 ini mengembalikan kewenangan pelaksanaan dan pembatalan eksekusi putusan BASYARNAS kepada Pengadilan Negeri. Selang beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama kembali memegang kewenangan sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS.⁴⁰ Hal ini didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan demikian pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Wewenang eksekusi ini juga membatasi independensi Basyarnas dalam mengeksekusi putusan yang dihasilkannya. Sebagai lembaga arbitrase, Basyarnas belum memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan eksekusi secara mandiri, melainkan masih harus mendaftarkan hasil putusannya kepada pengadilan agama agar dicatatkan dalam administrasi kepaniteraan. Proses ini yang pada

akhirnya mengurangi sifat independensi Basyarnas dalam menyelesaikan perkara dan mempengaruhi efisiensi serta otonomi kerja lembaga tersebut.

Hasil wawancara dengan akademisi menyatakan bahwa adanya pembatasan kompetensi terhadap Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 yang membatasi penyelesaian sengketa keuangan, termasuk keuangan syariah, melalui jalur non litigasi hanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Basyarnas-MUI.

Analisis Teori Efektivitas Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Teori ini, yang digagas oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa “efektivitas” adalah ukuran sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika menghasilkan dampak positif yang memungkinkan tercapainya tujuan hukum, seperti membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan perilaku hukum. Terkait efektivitas hukum, perlu dipahami bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh unsur paksaan eksternal, tetapi juga melalui proses peradilan.⁴¹

⁴⁰ Habibi, “Dinamika Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah,” *Studi*

Multidispliner 6, no. 1 (2019): 121.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam*

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh lima faktor utama: Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), Faktor penegak hukum yaitu individu atau pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum, Faktor masyarakat yang mencakup lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan, Faktor budaya yang mencerminkan hasil karya, kreativitas, dan rasa manusia dalam interaksi sosial.⁴²

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).

Hukum dapat dikatakan berjalan efektif jika memiliki regulasi yang memadai serta dilaksanakan di dalam masyarakat. Regulasi yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya memberi penegasan tentang kedudukan Basyarnas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya sebagai salah satu contoh tentang regulasi perihal kompetensi mengadili antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Basyarnas. Walaupun sudah dikeluarkannya peraturan terbaru perihal kompetensi mengadili masih ditemukan adanya ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut.

Masih banyak ditemukan kasus sengketa ekonomi syariah yang

ditolak oleh Pengadilan karena dinilai Basyarnas yang memiliki wewenang akan hal tersebut. Putusan PN Sukoharjo Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Skh pada 30 September 2020 Gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* sehingga selayaknya ditolak. Penyelesaian Perselisihan Melalui BASYARNAS.⁴³ Selain itu regulasi yang dibuat cenderung belum spesifik membahas seluruh aspek penting dari kinerja Basyarnas sehingga para pelaku yang memilih penyelesaian sengketa di Basyarnas harus menganalisis seluruh regulasi sehingga bisa lebih memahami cara penyelesaian sengketa melalui Basyarnas.

2. Faktor penegak hukum, yaitu individu atau pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh arbiter masih dianggap kurang profesional dan kompeten, hal ini dapat dilihat dari hasil putusan PA Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP Tanggal 10 Desember 2009 yang dinyatakan dalam dalil gugatan bahwa arbiter dinilai menerima dengan bulat dalil gugatan lawan tanpa menelaah terlebih dahulu sehingga terdapat kesalah pahaman dalam akad. Kemudian dari hasil wawancara dengan staf legal Bank Swasta di Sumatera Utara disampaikan adanya sifat kecenderungan terhadap salah satu pihak membuat pihak Bank

Masyarakat (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 73.

⁴² Winda Fitri, "Efektivitas Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia," *Journal Of Judicial Review* 1, no. 1 (2019): 131.

⁴³ "Putusan PN SUKOHARJO 43/Pdt.G/2020 /PN Skh," diakses pada 22 Desember 2024 pukul 20.15 Wib, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/371854622c68300616190dffef67b768.html>.

merasa keberatan dan tidak mendapatkan tujuan *win-win solution*.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum

Berdasarkan banyaknya kantor wilayah Basyarnas yang berada di Indonesia masih terlihat bahwa tidak semua kantor wilayah tersebut beroperasi. Banyaknya kasus yang ditemukan bahwa yang menjadi mayoritas hanya di wilayah Basyarnas Jakarta, Basyarnas Yogyakarta dan Basyarnas Jawa Timur. Dari hasil penelitian Ani Yunita BASYARNAS Perwakilan Wilayah Yogyakarta memiliki fasilitas ruangan persidangan dalam penyelesaian sengketa namun fasilitas ruangan tersebut tidak seperti di Pengadilan Agama.⁴⁴

Kemudian kurangnya fasilitas digital yang seharusnya dapat mempermudah kinerja Basyarnas untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari kota-kota Besar sehingga mempermudah proses berperkara serta tidak memakan biaya dan waktu sehingga proses penegakan hukum dapat terealisasi dengan baik.

Tidak banyak data yang dapat dikumpulkan terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas karena sistem operasional lembaga ini mengharuskan pendaftaran putusan ke kepaniteraan pengadilan. Selain itu karena Basyarnas memang bersifat tertutup dan rahasia. Hal ini menjadi

salah satu karakteristik utama dari proses arbitrase, yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan transaksi dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam sistem arbitrase syariah yang dikelola oleh Basyarnas, keputusan dan seluruh prosedur yang berlangsung selama proses penyelesaian sengketa tidak dipublikasikan secara terbuka untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang terlibat, namun di sisi lain, membuatnya sulit untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi atau analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh Basyarnas.⁴⁵

4. Faktor masyarakat yang mencakup lingkungan tempat hukum tersebut berlaku.

Faktor masyarakat juga menjadi poin penting dalam mencapai efektivitas hukum. Dari hasil analisis ditemukan masyarakat lebih banyak memilih menyelesaikan jalur sengketa melalui jalur litigasi hal ini disebabkan masyarakat yang masih awam dan tidak mengetahui cara-cara berprosedur di Basyarnas serta dan apa-apa saja cakupan wewenang yang dimiliki Basyarnas. Perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyelesaian

⁴⁴ Ani Yunita, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 34.

⁴⁵ Muhammad Abdul Aziz dan Fardan Bintang

Agung Sasongkojati, "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board," *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 2 (2022): 241.

sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas.

5. Faktor budaya yang mencerminkan hasil karya, kreativitas, dan rasa manusia dalam interaksi sosial.

Dalam praktiknya sebagian besar para pihak yang bersengketa belum kooperatif dalam mendukung proses penyelesaian sengketa di Basyarnas. Hal ini terlihat dari bagaimana para pihak tidak menemukan adanya hasil yang diinginkan sehingga para pihak memilih untuk mendaftarkan kembali permasalahan sengketa tersebut melalui jalur litigasi. Bahkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pihak Bank melakukan evaluasi untuk lebih memilih penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan.

Point-point diatas menunjukkan bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi Basyarnas dalam praktiknya di masyarakat. Faktor-faktor yang telah diuraikan satu persatu menunjukkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional belum efektif dalam menjalankan pelaksanaannya. Masih diperlukan banyak perbaikan untuk menghasilkan dampak positif yang memungkinkan tercapainya tujuan hukum, seperti membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan perilaku hukum. Semakin banyaknya kasus sengketa ekonomi syariah diharapkan SDM, sarana dan prasarana, regulasi serta pemahaman dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mencapai efektivitas hukum

dan diharapkan kinerja Basyarnas juga semakin baik kedepannya.

Rekomendasi dan Solusi

Tantangan yang dihadapi Basyarnas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan tanggung jawab penuh dari lembaga itu saja. Melainkan adanya kolaborasi bersama dari seluruh aspek untuk mencapai kesempurnaan tujuan lembaga tersebut. Rekomendasi dan solusi yang konkret dari penulis akan dijelaskan pada subbab berikut.

1. Mengadakan program sertifikasi dan pelatihan arbiter syariah untuk mendukung Sumber Daya Manusia

Hingga sekarang Basyarnas tetap berusaha untuk menyempurnakan kinerja dan berupaya memperkuat perannya dalam penyelesaian sengketa syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Ketua Kamar Agama MA pada 31 Oktober 2024 yang membahas sejumlah rencana strategis Basyarnas-MUI, salah satunya adalah pengajuan izin sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi mediator. Prof. Zainal Arifin Hoesein menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan mediasi dan memperluas jangkauan layanan Basyarnas-MUI.⁴⁶

Pengembangan SDM juga menjadi fokus utama Basyarnas dalam mengembangkan Lembaga tersebut. Pada tanggal 5-8 September 2024 Basyarnas mengadakan Pelatihan

⁴⁶ "MA Dukung Penuh Basyarnas-MUI, Jalan Menuju Penyelesaian Sengketa Syariah Lebih Terbuka," *BASYARNAS-MUI*, <https://basyarnas->

[mui.org/2024/10/31/ma-dukung-penuh-basyarnas-mui-jalan-menuju-penyelesaian-sengketa-syariah-lebih-terbuka/](https://basyarnas-mui.org/2024/10/31/ma-dukung-penuh-basyarnas-mui-jalan-menuju-penyelesaian-sengketa-syariah-lebih-terbuka/).

Mediator Syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi serta mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi syariah, khususnya dalam penyelesaian sengketa syariah, memperdalam pengetahuan peserta, juga mengasah keterampilan agar dapat memberikan layanan mediasi yang efektif dan efisien.

Langkah diatas termasuk upaya baik yang diusahakan Basyarnas untuk menarik minat dan menunjang SDM yang berkompeten dan profesional.

2. Sosialisasi dan Digitalisasi Basyarnas

Permasalahan penting yang menjadi kendala utama Basyarnas ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses berperkara di Basyarnas. Hal ini karena adanya ketertutupan Basyarnas dalam menjaga identitas dan kasus pihak-pihak yang bersengketa. Namun diharapkan adanya bentuk sosialisasi misalnya dengan mengaktifkan sosial media dan memberikan edukasi melalui platform digital untuk menarik minat dan pemahaman masyarakat. Ketersediaan fasilitas digital untuk mendukung kinerja Basyarnas juga dibutuhkan agar lebih efisien. Adanya aplikasi maupun website yang dapat dikunjungi pihak berperkara untuk mempermudah proses pendaftaran dan berperkara di Basyarnas serta memudahkan pihak pihak yang berada di wilayah regional

yang sering kesulitan menemukan arbiter. Kemudian adanya adanya digitalisasi proses arbitrase baik melalui website resmi atau yang serupa sehingga lebih mempercepat proses eksekusi.

3. Penguatan dan pengkhususan Regulasi badan Arbitrase Syariah Nasional

Pembaharuan hukum harus diselaraskan sehingga tidak ada lagi disharmoni regulasi yang membuat kedudukan Basyarnas menjadi dilematis. Diharapkan adanya regulasi terbaru dan dikhususkan untuk Basyarnas sehingga regulasi ini dapat menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan lembaga tersebut.⁴⁷ Akhir yang diharapkan adalah Basyarnas dapat mencapai tujuan, visi & misi awal dibentuknya Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

D. Kesimpulan

BASYARNAS masih dinilai belum efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi. Dilihat dari praktik dilapangan masih ditemukan ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa atas putusan Basyarnas, Proses penyelesaian serta Sumber Daya Manusia sebagai arbiter yang sulit ditemukan pada kantor-kantor perwakilan Basyarnas. Serta masih

⁴⁷ “Pelatihan Mediator Syariah oleh BASYARNAS-MUI Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *BASYARNAS-MUI*, [\[mediator-syariah-basyarnas-mui-sukses-digelar-dalam-program-kemaslahatan-badan-pengelola-keuangan-haji/\]\(#\).](https://basyarnas-mui.org/2024/09/08/pelatihan-</p></div><div data-bbox=)

dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena salah satu pihak masih dapat melakukan pembatalan atau mendaftarkan sengketa melalui pengadilan agama sehingga putusan Basyarnas terkesan diabaikan. Diperkuat dengan eksekusi putusan yang tidak dapat dijalankan secara cepat disebabkan eksekusi merupakan wewenang dari Peradilan Agama sehingga Basyarnas belum bisa secara mandiri melakukan eksekusi dan artinya lembaga ini belum mencapai apa yang menjadi visi yang digaungkan yaitu menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan yang independen, professional, kredibel, dan akuntabel.

Rekomendasi yang sangat berguna demi kemajuan dan mencapai efektivitas dari badan Arbitrase Syariah Nasional adalah dengan memberikan pelatihan dan pengadaan program sertifikasi arbiter untuk mendukung sumber daya manusia yang sangat kompeten dan profesional, adanya sosialisasi untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Basyarnas serta pendigitalisasian kerja dan proses berperkara untuk mempermudah dan mengefisiensikan waktu serta biaya, kemudian penguatan regulasi untuk mendukung dan memberikan posisi terbaik bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional.

E. Referensi

- Abdul Aziz, Muhammad, dan Fardan Bintang Agung Sasongkojati. "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board." *Journal of Islamic Economic Laws* 5, no. 2 (2022).
- Agustin Wulandari, Ratih, dan Firdaus. "Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- "Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)." Diakses 7 November 2024. <https://basyarnas-mui.org/>.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Fitri, Winda. "Efektivitas Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia." *Journal Of Judicial Review* 1, no. 1 (2019).
- Fitriyah, Faizatul. "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan dna Keislaman* 9, no. 1 (2021).
- Habibi. "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah." *Studi Multidisipliner* 6, no. 1 (2019).
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (202M). <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>.
- Hidayat. "Evidence System in Sharia Economic Dispute Resolution from the Perspective of Islamic Law: A Study of Decision Number 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 2 (2023).
- Hukumonline.com. "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional--hol15990/>.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi

- Tantangan 2024.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>.
- “Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>.
- Jerry Nugraha, Ahmad. “Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Sarana Penyelesaian Masalah Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.
- “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023.” Departemen perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- “MA Dukung Penuh Basyarnas-MUI, Jalan Menuju Penyelesaian Sengketa Syariah Lebih Terbuka.” *BASYARNAS-MUI*, <https://basyarnas-mui.org/2024/10/31/ma-dukung-penuh-basyarnas-mui-jalan-menuju-penyelesaian-sengketa-syariah-lebih-terbuka/>.
- Masse, Rahman Ambo, dan Nasrullah Bin Sapa. “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2024).
- Mrs. N. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non-litigasi. Online, 6 November 2024.
- Na'imullah Romza, Mifro. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Proses Litigasi (Studi Penelitian Pengadilan Agama Karanganyar).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Nurhasanah. “Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies.” *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023).
- Nurul Musjtari, Dewi, dan Riki Ali Nurdin. “The Application of Final and Binding Principles in Sharia Economics Dispute Resolution Through BASYARNAS.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2021).
- “Pelatihan Mediator Syariah oleh BASYARNAS-MUI Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.” *BASYARNAS-MUI*, <https://basyarnas-mui.org/2024/09/08/pelatihan-mediator-syariah-basyarnas-mui-sukses-digelar-dalam-program-kemaslahatan-badan-pengelola-keuangan-haji/>.
- “Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor: PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024).
- Putusan PA Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP.
- Putusan PN SUKOHARJO 43/Pdt.G/2020/PN Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/371854622c68300616190dffef67b768.html>.
- Saepullah, Usep. “Legal Certainty of Arbitration in the Settlement of Islamic Economic Civil Cases in the Perspective of Positive Law in Indonesia.” *Al-Adalah*, 2022.

Saptati D.I., Reni. “Sukuk Negara, Sang Katalisator Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,” <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-sang-katalisator-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia>.

“Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 7 November 2024. <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Tiflen, Sholahuddin. “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor : 792/Pdt.G/2009/Pa.Jp).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

User, Super. “Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring.” *Pengadilan Agama Rangkasbitung*, t.t. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-berita/805-sengketa-ekonomi-syariah-meningkat-tahun-2024>.

Wajdi, Farid, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

wawancara dengan Mr. Md.

wawancara dengan Mrs. A.

Yunita, Ani. “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021).

Dalam *KBBI*. Diakses 7 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.